SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Lurah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA LURAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara, pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah.
5. Dinas Daerah adalah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja Kelurahan di Kabupaten Bandung.
11. Pelimpahan Urusan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Lurah untuk melaksanakan kewenangan pemberian perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, URUSAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Lurah yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan dari Bupati

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, ayat (2), Lurah mempunyai fungsi

 a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 b. pemberdayaan masyarakat;
 c. pelayanan masyarakat;
 d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 e. pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum;
 f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

(5) Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibantu oleh perangkat kelurahan,

(6) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi yang berada di wilayah kerjanya.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PELIMPAHAN

Pasal 5

Pelimpahan urusan pemerintahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

Pasal 7

Dalam melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sesuai kebutuhan.

BAB IV

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Lurah sebagaimana Pasal 3 ayat (1) mencakup urusan wajib dan urusan pilihan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sebagian dilimpahkan kepada Lurah merupakan urusan kabupaten yang berskala kelurahan.

(3) Urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten dijadikan dasar dalam pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Lurah sebagaimana pada ayat (2) meliputi;

a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan;
c. Bidang Lingkungan Hidup;
d. Bidang Pekerjaan Umum;
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
g. Bidang Ketenagakerjaan;
h. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
i. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

j. Bidang Perhubungan;

k. Bidang Pertanahan;

l. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

m. Bidang otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;

o. Bidang Sosial;

p. Bidang Statistik;

q. Bidang Kearsipan; dan

r. Bidang Perpustakaan.

(4) Urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten dijadikan dasar dalarn pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelurahan di Kabupaten Bandung, sebagaimana pada ayat (2) meliputi :

a. Bidang Pertanian;

b. Bidang Perdagangan; dan

c. Bidang Ketransmigrasian.

(5) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dapat dilimpahkan kepada Lurah, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kelurahan yang diatur oleh Bupati.

(6) Rincian bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap;

Pasal 10

Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang dilimpahkan kepada Lurah.

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua pelaksana yang anggotanya tardiri dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

(4) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal-hal tertentu apabila sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan, Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan dimaksud.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 15

(1) Penilalan keberhasilan dalam rangka pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kepada Lurah dilakukan bersama-sama dalam kegiatan lomba kelurahan.

(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada kelurahan berdasarkan hasil penilaian di atas.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa piagarn penghargaan dan stimulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Banta Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Desember 2008

An. Plt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN

B. BUDIRAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 50 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 DESEMBER 2008
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA LURAH

RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH

A. URUSAN WAJIB

1. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1) Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan tingkat kelurahan.
			2) Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tingkat Kelurahan.
			3) Pemberian rekomendasi pendirian pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) di kelurahan.
			4) Pemberian rekomendasi ijin kursus/ketrampilan di kelurahan.
			5) Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan instansi tingkat kelurahan.
2.	Sarana dan Prasarana		6) Memfasilitasi pendataan sarana dan prasarana pendidikan dasar di kelurahan.
			7) Pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar di kelurahan.
3.	Residu		8) Fasilitasi pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
			9) Melaksanakan urusan pendidikan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh torah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	10) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan !ingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan di kelurahan.
			11) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat.
			12) Memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan tingkat kelurahan.
		2. Perbaikan Gizi Masyarakat	13) Memfasilitasi penyelenggaaan penanggulangan gizi buruk skala kelurahan.
		3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	14) Memfasilitasi pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.
2.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengawasan dan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	15) Memberikan keterangan domisili terhadap ijin apotik, toko obat, industri makanan skala rumah tangga (PIRT).
3.	Residu		16) Melaksanakan urusan kesehatan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Iurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RUNCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Beracun (B3)	17) Pengawasan pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 yang berlokasi di kelurahan.
		2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	18) Koordinasi penilaian studi lingkungan.
			19) Koordinasi terhadap pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kelurahan.
		3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	20) Koordinasi perijinan pembuangan air limbah ke air.
		4. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	21) Pengawasan kawasan rawan yang beresiko rayon bencana skala kelurahan.
			22) Koordinasi penanggulangan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan skala kelurahan.
			23) Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan.
2.	Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan	1. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	24) Pengawasan atas pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana tingkat kelurahan.
			25) Koordinasi kawasan beresiko menimbulkan bercana lingkungan skala kelurahan.
3.	Residu		26) Melaksanakan urusan lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1.	Sumber Daya Air	1. Pembinaan	27) Memfasilitasi pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya air tingkat kelurahan.
			28) Memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan sumberdaya air tingkat kelurahan.
2.	Bina Marga	1. Pembangunan dan Pengusahaan	29) Pembangunan dan pemeliharaan jalan berskala kelurahan (setingkat jalan desa).
		2. Pengawasan	30) Koordinasi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten yang berlokasi di kelurahan.
3.	Perkotaan dan Perdesaan	1. Pembinaan	31) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di kelurahan.
		2. Pembangunan	32) Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana parkotaan di lingkungan kelurahan.
4.	Persampahan	1. Pengaturan	33) Koordinasi pelayanan perijinan dan pengelolaan persampahan skala kelurahan.
		2. Pembinaan	34) Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan kelurahan.
			35) Fasilitasi dalam pemberian bantuan teknis kepada kelompok masyarakat di kelurahan.
5.	Drainase	1. Pembangunan	36) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase skala kelurahan.
		2. Pengawasan	37) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir skala kelurahan.
6.	Permukiman	1. Pembangunan	38) Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh (rumah tidak tayak huni).
7.	Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	39) Fasilitasi penyelenggaraan IMB Gedung di wilayah kelurahan;
8.	Residu		40) Melaksanakan urusan pekerjaan umum lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oieh Iurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pemberdayaan Koperasi		41) Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kelurahan.
2.	Pemberdayaan UKM		42) Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kelurahan, meliputi: a) Produksi; b) Pemasaran; c) Sumberdaya manusia; d) Teknologi.
3.	Residu		43) Melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIUMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pendaftaran Penduduk	1. Penyelenggaraan	44) Fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kelurahan;
2.	Pencatatan Sipil	1. Penyelenggaraan	45) Fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil; 46) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan di kelurahan, meliputi : a. Pelayanan formulir permohonan Kartu Keluarga; b. Pelayanan formulir permohonan KartuTanda Penduduk (KTP); c. Pelayanan formulir permohonan Surat Keterangan Ahli Waris; d. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI; e. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kematianuntuk WNI; f. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; g. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI dalam satu Kelurahan; h. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Desa dan/atau Kelurahan dalam satu Kecamatan; i. Pelayanan formulir permohonan Surat-surat Keterangan Nikah untuk penduduk WNI; j. Pendataan dan Pelayanan rekomendasi Surat Ijin Menetap bagi WNI; k. Pelayanan penerbitan rekomendasi untuk Kependudukan bagi WNI ; I. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil di kelurahan;
		2. Pemantauan dan Evaivasi	47) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kelurahan
		3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pencatatan sipil skala kelurahan.
		4. Pengawasan	49) Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kelurahan.
3.	Residu		50) Melaksanakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oieh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang beriaku.

7. BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	FUNCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Ketenagakerjaan	1. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	51) Pendataan penduduk usia kerja dan angkatan kerja dan pencari kerja di kelurahan. 52) Penerbitan rekomendasi izin prang tua / wali Calon TKI.
2.	Residu		53) Melaksanakan urusan Ketenagakerjaan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bedaku.

8. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	54) Koordinasi penetapan dan penyelenggaraan sasaran BKB, BKR dan BKL skala kelurahan. 55) Memfasilitasi penyelenggaraan Pos-KB dan Posyandu di kelurahan. 56) Memfasiltasi pembinaan Kader pengelola kegiatan BKB, BKR dan BKL di kelurahan. 57) Memfasilitasi pemantauan mutu pelayanan KB. 58) Memfasilitasi penyelenggaraan UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) skala kelurahan. 59) Memfasilitasi ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kelurahan.
2.	Residu		60) Melaksanakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh ktrah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKANKEPADA LURAH
1.	Kepemudaan	1. Pelaksanaan	61) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepernudaan skala kelurahan; a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kelurahan; b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan kntaskelurahan/desa skala kecamatan; c. Kerjasama antar kelurahan dan desa skala kecamatan, kabupaten dan provinsi;
		2. Koordinasi	62) Koordinasi di bidang kepemudaan skala kelurahan; a. Koordinasi dengan kecamatan dan Dinas terkait b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah; c. Koordinasi antar kelurahan/desa skala kecamatan;
		3. Pembinaan dan Pengawasan	63) Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kelurahan; a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
2.	Olahraga	1. Pelaksanaan 2 Koordinasi 3. Pembinaan clan Pengawasa n	64) Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kelurahan; a. Aktivitas keolahragaan skala kelurahan; b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kelurahan/desa skala kecamatan; c. Kerjasama antar kelurahan dan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; d. Fasilitasi penyediaan prasaran dan sarana olatraga;
			65) Koordinasi di bidang keolahragaan skala kefurahan; a. Koordinasi dengan kecamatan dan Dinas terkait b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah; c. Koordinasi antar kelurahan/desa skala kecamatan;
			66) Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan Skala kelurahan; a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
3.	Residu		67) Melaksanakan urusan Pemuda dan Olah Raga lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

10. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Perhubungan Darat	1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	68) Memfasilitasi proses pemberian ijin trayek angkutan kota di wilayah kerja kelurahan.
2.	Residu		69) Melaksanakan urusan Perhubungan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan deh lurah dengan berpecioman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAIS(AN KEPADA LURAH
1.	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		70) Memfasilitasi kegiatan panitia pengadaan tanah di wilayah kerja kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 71) Pelayanan surat-surat keterangan tanah di wilayah kerja kelurahan.
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		72) Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesapakatan antar para pihak tingkat kelurahan.
3.	Residu		73) Melaksanakan urusan Pertanahan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Pelaksanaan Kegiatan	74) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kelurahan;
2.	Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Pelaksanaan Kegiatan	75) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan atkulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kelurahan;
3.	Politik Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Kegiatan	76) Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik pemerintahan, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kelurahan;
4.	Residu		77) Melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politic Dalam Negeri lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Iurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan a. Harmonisasi	78) Harmonisasi pelaksanaan aturan dengan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 79) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah dengan kabupaten. 80) Penyusunan dan penetapan Peraturan Lurah dan Keputusan Lurah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah, dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 81) Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang dilimpahkan dari Bupati.
2.	Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	1. **Kerjasama Antar Daerah** 82) Pelaksanaan kerjasama antar kelurahan/desa. 83) Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga. 84) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kelurahan/desa kepada Bupati melalui Camat.
			2. **Koordinasi Pelayanan Umum** 85) Pelaksanaan pelayanan umum skala kelurahan.
		2. Trantibum dan Linmas	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** 86) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kelurahan. 87) Pembinaan pelaksanaan pelindungan masyarakat skala kelurahan.
		3. Manajemen Pencegahan dan Penanggutangan Bencana	**a. Mitigasi Pencegahan Bencana** 88) Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kelurahan. **b. Penanganan Bencana** 89) Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kelurahan. **c. Penanganan Pasca Bencana** 90) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penanganan pasta bencana skala kelurahan. **d. Kelembagaan** 91) Koordinasi dan fasilitasi penanganan kelembagaan penanganan bencana skala kelurahan.

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
3.	Administrasi Keuangan Daerah	1. Anggaran Daerah	92) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan yang rnenjadi tanggung jawab Lurah;
		2. Pendapatan dan Investasi Daerah	**a. Pajak dan Retribusi Daerah** 93) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilimpahkan kepada Lurah;
			b. Investasi dan Aset Daerah 94) Fasilitasi pengelolaan investasi dan aset daerah yang ada di kelurahan (termasuk eks tanah carik). 95) Pengawasan investasi dan aset daerah yang ada di kelurahan (terrnasuk eks tanah carik).
			c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro 96) Pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL);
		3. Pelaksanaan Penatausahaan, Akuntansi, dan Pertanggung Jawaban APBD	97) Pelaksanaan penatausahaan anggaran kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten; 98) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan yang bersumber dari APBD dan penerimaan lainnya yang sah;
4.	Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	99) Fasilitasi pengusulan formasi PNSD yang akan bertugas di kelurahan;
		2. Kenaikan Pangkat	100) Fasilitasi pengusulan kenaikan pangkat/golongan ruang PNSD kelurahan;
		3. Perpindahan antar Instansi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	101) Fasilitasi pengusulan perpindahan PNSD Kabupaten yang ada di Kelurahan;
		4. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	102) Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kelurahan;

14. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Pemerintah Kelurahan	1. Kebijakan	103) Penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
		2. Administrasi Kelurahan	104) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan urahan.
		3. Pengembangan Kelurahan	105) Fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan.
2.	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Pemantapan Data Profil Kelurahan	106) Pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data profil kelurahan
		2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	107) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan skala kelurahan. 108) Mengangkat pejabat sementara Ketua dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan. 109) Menganalisa dan mengesahkan ketua dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan hasil pemilihan masyarakat yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan. 110) Mengambil sumpah dan janji jabatan Ketua dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang dilanjutkan dengan pelantikan.
		3. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	111) Fasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif skala kelurahan.
3.	Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Pemberdayaan Perempuan	112) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala kelurahan.
		2. Pemberdayaan dan Kesejahteraaan Keluarga (PKK)	113) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) skala kelurahan.

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
4.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	114) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembadayaan ekonomi penduduk miskin skala kelurahan.
		2. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	115) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kelurahan.
		3. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	116) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kelurahan.
5.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gana	1. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	117) Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepatguna skala kelurahan.
6.	Residu		118) Melaksanakan urusan Pembedayaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan ofeh lurch dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. BIDANG SOSIAL

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kerjasama Bidang Sosial		119) Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial di kelurahan.
2.	Pembinan bidang Sosial		120) Pemberian rekomendasi kepada Organisasi Sosial/Panti Sosial yang berada di Kelurahan dalam hal pendaftaran Baru/Ulang. 121) Pemberian rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial di kelurahan.
3.	PeIaksanaan program/kegiatan bidang soslal		122) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kelurahan. 123) Fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di kelurahan.
4.	Pengawasan bidang sosial		124) Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan. 125) Memantau keberadaan orsos/panti-panti sosial di kelurahan.
5.	Nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	1. Pelestarian nilai-nilai	126) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan kabupaten skala kelurahan.
6.	Penanggulangan Korban Bencana		127) Faslitasi penanggulangan dini korban bencana skala kelurahan.
7.	Pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial)		128) Pengendalian dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial berupa uang atau barang skala kelurahan.
8.	Residu		129) Melaksanakan urusan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh lurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. BIDANG STATISTIK

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Statistik Umum	1. Kebijakan	130) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kelurahan dalam menunjang statistik skala kecamatan dan kabupaten;
2.	Statistik Dasar		131) Koordinasi dan fasilitasi pemberian dukungan sensus dan survey ;

17. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Kearsipan	1. Penyelamatan, Petestarian dan Pengamanan	132) Pengelolaan tata kearsipan kelurahan; 133) Pengelolaan dan penyerahan arsip statis dari kelurahan ke tingkat kabupaten

18. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Perpustakaan		134) Pengelolaan perpustakaan di kelurahan; 135) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan di kelurahan; 136) Pengembangan minat baca;
2.	Residu		137) Melaksanakan urusan Perpustakaan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Iurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. URUSAN PILIHAN

1. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Residu		138) Fasilitasi peningkatan motivasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di kelurahan. 139) Fasilitasi penyuluhan program pertanian dan peternakan di kelurahan. 140) Melaksanakan urusan Pertanian dan peternakan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Iurah dengan berpedornan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH
1.	Perdagangan Dalam Negeri		141) Rekomendasi Pemberian Surat Keterangan Domisili Usaha perdagangan tingkat kelurahan. 142) Memfasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan usaha di kelurahan. 143) Pengawasan usaha perdagangan minuman berakohol bagi pengecer di kelurahan. 144) Pendataan sarana usaha perdagangan di kelurahan.
2.	Peskin		145) Melaksanakan urusan Perdagangan lainnya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan mampu dilaksanakan oleh Iurah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA